



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan akan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- b. bahwa program dan kegiatan yang bersinergis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya resiko sosial dan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- j. Kesetiakawanan; dan
- k. Kemanfaatan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan; dan
 - h. keadilan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan pembinaan;
 - b. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. bantuan pembiayaan pendidikan;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.

Pasal 5

- (1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendidikan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSPLP; dan
- b. memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSPLP di Daerah.

Pasal 7

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersusunnya batasan yang jelas tentang TJSPLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. memberikan dasar kewenangan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat;
- c. terselenggaranya TJSPLP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan TJSPLP; dan

- e. berkurangnya dampak negatif serta terciptanya dampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan TJSLP:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjalankan TJSLP;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan; dan
- b. Menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
- c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- d. Menetapkan komitmen bahwa program TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
- e. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memberikan laporan setiap semester hasil pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 11

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun BUMN dan/atau BUMD baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

BAB VI

PROGRAM TJSLP

Pasal 12

- (1) Program TJSLP meliputi:
 - a. kemitraan; dan
 - b. bina lingkungan dan sosial;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor lainnya.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana prasarana, prasarana peribadatan, korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup, bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan.

Pasal 13

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas;
- g. penumbuhan inovasi dan kreatifitas; dan
- h. Memberikan pinjaman lunak.

Pasal 14

Bidang bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; dan
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan para penyandang masalah kesejahteraan social.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSLP untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. Perusahaan;
 - c. Perguruan tinggi; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, tata kerja dan tugas pokok dari forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSLP.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Perusahaan Pelaksana TJSLP menyusun program TJSLP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), disusun dengan menampung dan mempertimbangkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Camat yang di wilayahnya sama sekali tidak terjangkau program TJSLP atau terjangkau program TJSLP dengan volume sangat kecil.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan TJSLP meliputi:

- a. Pembiayaan pelaksanaan TJSLP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada perusahaan;

- c. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSLP;
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan kepada Forum TJSLP melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSLP.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. SKPD Terkait;
 - b. masyarakat; dan
 - c. akademisi.
- (4) Tugas pokok Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. memfasilitasi program TJSLP;
 - b. menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program TJSLP;

- c. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TJSPLP;
 - d. melakukan survey lokasi program TJSPLP;
 - e. melakukan pengawasan lapangan program TJSPLP;
 - f. melakukan inventarisasi perusahaan yang melaksanakan program TJSPLP;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan program TJSPLP; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas pokok Tim Pembina dan Pengawas Pelaksana TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana TJSPLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan TJSPLP dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;

- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 Agustus 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(160/2014)